



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : ISNANI MARTUTI, S.E Binti DJAMRI WANIP;  
Tempat lahir : Manna;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 8 Maret 1974;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Perhubungan 1 RT. 032 RW. 006 Kelurahan  
Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu  
Provinsi Bengkulu;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Merbin Indah);

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nediyanto Ramadhan, S.H., M.H. dan Efran Haryadi, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Nedi Akil Dan Rekan, beralamat di Jalan Sedap Malam Gang Wisata 2 No. 38B RT. 12 Simpang 4 Pantai Panjang Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, beralamat di Jalan S. Parman No. 2 Bengkulu;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Hanafi, S.H., M.H., Rozano Yudistira, S.H., M.H., dan Arief Wirawan, S.H., M.H. berdasarkan surat perintah Nomor : PRINT-90/L.7/Fd.1/01/2021;  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

*Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl tanggal 21 Januari 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh CV. Merbin Indah TA.2019 dimana PEMOHON sebagai direktornya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa, TERMOHON memanggil PEMOHON dengan Surat Panggilan Ke-1 Nomor: SP-188/L.7.5/Fd.1/08/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 meminta PEMOHON agar hadir pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 Pukul 09.00 WIB di kantor TERMOHON untuk di periksa dan di dengar keterangan sehubungan dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh CV. Merbin Indah TA.2019, (**Vide: Bukti P1**), dengan itikad baik panggilan tersebut dipenuhi oleh PEMOHON;
3. Bahwa, TERMOHON melalui Surat Panggilan Ke-2 Nomor: SP-/L.7.5/Fd.1/11/2020 Tanggal 16 November 2020 meminta PEMOHON

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar hadir pada hari Kamis Tanggal 19 November 2020 Pukul 09.00 WIB di kantor TERMOHON untuk di periksa dan di dengar keterangannya selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh CV. Merbin Indah TA.2019, (**Vide: Bukti P2**), panggilan tersebut dipenuhi oleh PEMOHON;

4. Bahwa, TERMOHON melalui surat panggilan ke-3 dengan Surat Panggilan Nomor: SP-01/L.7.5/Fd.1/01/2021 Tanggal 04 Januari 2021 meminta PEMOHON hadir pada hari Rabu Tanggal 06 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB di kantor TERMOHON untuk di periksa dan di dengar keterangannya selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh CV. Merbin Indah TA.2019, (**Vide: Bukti P3**), panggilan tersebut dipenuhi oleh PEMOHON dan betapa kagetnya PEMOHON setelah selesai di periksa sekitar ± Pukul 10.00 WIB PEMOHON langsung ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pihak TERMOHON langsung mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap diri PEMOHON dengan Nomor : PRINT – 14/L.7/Fd.1/01/2021 Tanggal 06 Januari 2021 (**Vide: Bukti P4**) dan saat itu juga TERMOHON langsung mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap diri PEMOHON dengan Nomor : PRINT – 15/L.7/Fd.1/01/2021 (**Vide: Bukti P5**), selanjutnya sekitar ± Pukul 13.30 WIB TERMOHON langsung membawa PEMOHON untuk dititipkan penahanannya di Rutan Polda Bengkulu;

5. Bahwa, tuduhan atau dugaan TERMOHON terhadap diri PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh CV. Merbin Indah TA.2019 adalah sangat berlebihan dan mengada-ada, tidak masuk akal, sulit di terima akal sehat dan bukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diamanatkan UU RI No. 8 Tahun 1981 dengan alasan hukum sebagai berikut :

5.1 PEMOHON telah menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu TA 2019 dengan baik, hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan dokumen sebagai berikut :

a. Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor: 602.1/98.7/V/B.III/DPU-TR/2019 Tanggal 27 Mei 2019 antara Septi Erwadi, ST selaku KPA dengan PEMOHON selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Merbin Indah (**Vide: Bukti P6**);

b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602.1/98.8/V/B.III/DPU-TR/2019 Tanggal 27 Mei 2019 (**Vide: Bukti P7**);

c. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor: 032/PK.01.01/BG/V/CU/2019 Tanggal 23 Mei 2019 (**Vide: Bukti P8**);

d. Amandemen Kontrak Nomor: 602.1/139.18/VII/AMD/B.III/DPU-TR/2019 Tanggal 31 Juli 2019 (**Vide: Bukti P9**);

e. Adendum Kontrak Nomor: 602.1/193/X/B.III/DPU-TR/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 (**Vide: Bukti P10**);

f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 602.1/226.8/XI/B.III/DPU-TR/2019 Tanggal 28 November 2019 (**Vide: Bukti P11**);

g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua, Final Hand Over (FHO) Nomor: 602.1/104/VI/B.III/DPU-TR/2020 Tanggal 3 Juni 2020 (**Vide: Bukti P12**);

5.2. PEMOHON dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2019 di dampingi dan di kawal oleh TP4D Kejaksaan Tinggi Bengkulu sejak tahap pelaksanaan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan, dimana TP4D Kejaksaan Tinggi Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: PRINT-96/TP4D-BKL/SET/06/2018 Tanggal 17 Juni 2019 (**Vide: Bukti P13**);, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas dan fungsi Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terhadap kegiatan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dengan nilai kontrak Rp6.946.185.099,88,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu Sembilan puluh Sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, sejak tahap pelaksanaan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan;

- b. Melaksanakan surat perintah dengan penuh rasa tanggung jawab;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala maupun insidental yang nantinya menjadi bahan laporan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku pengarah dan pengendali dalam pelaksanaan kegiatan TP4D Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
6. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tidak sesuai spesifikasi Kontrak Senilai Rp537.638.979,02 dan Dinas PUPR telah mengenakan denda dari nilai sisa pekerjaan kepada rekanan sebesar Rp41.677.111,00, semuanya sudah ditindaklanjuti oleh PEMOHON dengan cara Pemerintah Provinsi Bengkulu memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran dengan melakukan pemotongan pada pembayaran 100% kepada CV. Merbin Indah melalui SP2D No. 08014/019/SP2D-LS/BL/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 (**Vide: Bukti P14**);
7. Bahwa, hasil audit kedua yang dilaksanakan BPKP Provinsi Bengkulu yang menyatakan telah timbul kerugian negara sebesar Rp. 1,9 Miliar dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tidak mempunyai kepastian hukum, karena dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak melibatkan PEMOHON selaku pelaksana pekerjaan, Dinas PU dan instansi teknis lainnya;
8. Bahwa, berdasarkan dalil PEMOHON pada angka 6 dan 7 diatas jelas tindakan yang dilakukan TERMOHON tidak memiliki kepastian hukum, bagaimana TERMOHON dapat menghitung kerugian negara sedangkan audit yang dilakukan BPKP RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tidak memiliki landasan hukum yang jelas, proses pemeriksaan yang tidak melibatkan PEMOHON dan instansi teknis lainnya, BPKP RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tidak berwenang *mendeklarasi* ada atau tidaknya kerugian negara atas dasar prosedur pemeriksaan yang salah tersebut,

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl





penghitungan kerugian negara yang menjadi dasar penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak nyata dan tidak pasti, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan sewajarnya dikesampingkan;

9. Bahwa, penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak berlandaskan pada bukti permulaan yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat 1 Huruf b KUHP, alasan TERMOHON yang menyatakan telah terjadi dugaan korupsi pada Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh CV. Merbin Indah TA. 2019 tidak di dukung oleh fakta hukum, bukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tindakan TERMOHON bertentangan dengan Pasal 184 ayat 1 huruf b KUHP, wajar jika PEMOHON meminta agar proses penyidikan perkara PEMOHON dihentikan;
10. Bahwa, sejak awal proses penyidikan perkara dugaan korupsi pada Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh CV. Merbin Indah TA. 2019, PEMOHON beritikad baik, kooperatif dan selalu menjunjung tinggi hukum, nilai-nilai keadilan dan kebenaran, buktinya PEMOHON selalu patuh dan taat sejak di periksa selaku saksi dalam perkara tersebut, PEMOHON selalu menginginkan panggilan TERMOHON;
11. Bahwa, PEMOHON merasa sangat terkejut dan tidak menyangka TERMOHON langsung melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap PEMOHON, sikap dan tindakan TERMOHON adalah tindakan yang sewenang-wenang, mengingat perkara yang dipersangkakan terhadap PEMOHON bukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sehingga wajar jika PEMOHON menilai bahwa penahanan terhadap PEMOHON adalah tidak tepat dan tidak layak dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana diamanatkan oleh UU RI No. 8 Tahun 1981 (KUHP), tindakan TERMOHON melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHP;
12. Bahwa, perintah penangkapan dan penahanan TERMOHON atas diri PEMOHON tidak di dukung dan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa PEMOHON akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, karena secara jelas dan terang PEMOHON mempunyai tempat tinggal yang tetap di Jl. Perhubungan 1 RT. 032 RW. 006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, PEMOHON mempunyai pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta (Direktur CV. Merbin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah), mempunyai keluarga, anak dan suami. Kekhawatiran TERMOHON bahwa PEMOHON akan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sangat tidak beralasan hukum: "barang bukti yang mana yang dikhawatirkan akan hilang? dan kekhawatiran mengulangi tindak pidana tidak jelas dan terkesan mengada-ada?";

13. Bahwa, selama ini PEMOHON tidak pernah di hukum maupun melakukan perbuatan tercela, juga selama proses awal penyidikan hingga ditetapkan menjadi tersangka oleh TERMOHON, PEMOHON selalu menunjukkan sikap yang patuh dan taat kepada hukum, buktinya PEMOHON tidak melarikan diri dan bersikap kooperatif, dan tidak terlintas sedikitpun dalam pikiran PEMOHON akan mempersulit pemeriksaan perkaranya, disinilah terbukti bahwa TERMOHON sewenang-wenang dan langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, jelas tindakan TERMOHON tersebut hanya mengedepankan sikap yang arogan, tidak objektif dan sangat melukai rasa keadilan sebagaimana yang dirasakan oleh PEMOHON saat ini. Jadi, berdasarkan kondisi objektif tersebut, jelas tidak mungkin PEMOHON akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana, disamping itu PEMOHON secara taat dan patuh sejak penyidikan termasuk memenuhi panggilan TERMOHON agar berkenan hadir di kantor TERMOHON untuk di dengar keterangannya baik sebagai saksi sampai ditetapkan sebagai tersangka, sehingga tidak ada alasan hukum yang kuat bagi TERMOHON melakukan tindakan penahanan terhadap PEMOHON, tindakan TERMOHON tersebut melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP;

14. Bahwa, perintah penahanan dari TERMOHON sama sekali tidak berlandaskan pada kondisi objektif, tindakan TERMOHON melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHP;

15. Bahwa, penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya wajar jika penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

16. Bahwa, penetapan tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah karena tidak ada bukti permulaan yang cukup, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON pada Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh CV. Merbin Indah TA.2019 adalah tidak sah, wajar jika proses penyidikan perkara PEMOHON dihentikan oleh TERMOHON atau setidaknya tidaknya dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, mohon segera diadakan sidang PRAPERADILAN terhadap TERMOHON sesuai dengan hak-hak PEMOHON berdasarkan ketentuan Pasal 79 jo 78 jo 77 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, sebagai berikut:

1. Pada waktu pemeriksaan sidang Praperadilan menghadapkan PEMOHON ISNANI MARTUTI, S.E Binti DJAMRI WANIP (PEMOHON) di muka persidangan untuk di dengar keterangannya;
2. Kepada TERMOHON diperintahkan untuk membawa berkas-berkas, berita acara pemeriksaan ke muka persidangan dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan;

Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1842/L.7/Fd.1/09/2020 Tanggal 24 September 2020 yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Perintah Penyidikan yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan perkara *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Perintah Penyidikan yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan perkara *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



6. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah tidak sah, bertentangan dengan Undang-undang yaitu melanggar Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 33 ayat (1), (3), (4) dan (5) KUHP;
7. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan perkara PEMOHON dan mengeluarkan PEMOHON dari tahanan demi hukum;
8. Membebankan setiap biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON;

Demikian Permohonan Praperadilan ini disampaikan, dengan harapan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh materi permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilan sebagaimana telah diregister di Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 21 Januari 2021 Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN. Bkl. Maka Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan diketahui oleh Pemohon menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya terhadap alasan Pemohon dalam perkara a quo, Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup sesuai dengan Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 (alasan Pemohon pada angka 1, angka 2 dan angka 3,4 dan 5 halaman 2-4). Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon menggunakan hukum acara yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
  - Bahwa sebelum Termohon membahas apa yang menjadi keberatan dalam permohonan Praperadilan Pemohon terkait sah tidaknya



penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA yang dilakukan oleh Termohon, perlu kembali sama-sama dilihat kembali apa yang dimaksud dengan pengertian tersangka;

- Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian apabila yang dimaksud dengan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pasal 17 KUHP. Walaupun dalam KUHP tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan namun dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No.30 Tahun 2002 Tentang KPK telah menjelaskan bahwa *"Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik"*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"*;
- Demikian pula yang dilakukan oleh Termohon, dimana sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap diri Pemohon dan senantiasa menjunjung tinggi Hak Azasi Pemohon, oleh karena sebelum sampai pada penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan Nomor : Print -1691/L.7/Fd.1/08/2020 tanggal 05 Agustus 2020 (Bukti T.1) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : 1842 /L.7/Fd.1/09/2020 tanggal 24 September 2020 (bukti T-2) telah mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi yakni :
  - a. Keterangan saksi, untuk mendapatkan fakta yang terjadi dilapangan, Termohon telah memintai keterangan person atau pihak-pihak baik yang berasal dari Dinas PU Prov. Bengkulu (PA, KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, PENGAWAS LAPANGAN PUPR), Kepala BPKAD Prop. Bengkulu, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov.



Bengkulu, Pelaksana Lapangan CV. Merbin Indah dan beberapa saksi fakta lain yang melihat, mengetahui terkait pelaksanaan pembangunan pengaman sungai pengendali banjir Kota Bengkulu TA. 2019;

- b. Keterangan Ahli. Bahwa sejak penyelidikan telah dimintakan Ahli Konstruksi sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dengan Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : B-3516/L.7/Fd.1/08/2020, tanggal 31 Agustus 2020 perihal Permintaan Ahli Konstruksi yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (bukti T-3), kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 2204/UN 30.13/HK/ 2020 tanggal 07 September 2020 dan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : B-3909/L.7/Fd.1/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020 perihal bantuan permintaan ahli perhitungan kerugian keuangan negara yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bengkulu (bukti T-4) dan ditindaklanjuti dengan surat tugas nomor : ST-0655/PW 06/5/2020 tanggal 02 Nopember 2020 dan surat perpanjangan penugasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : S-2231/PW 06/5/2020 tanggal 04 Desember 2020 (T-32);

c. Surat

Bukti surat berupa ;

1. Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir yang dibuat oleh Ahli Independen Universitas. Bengkulu Th.2020 (Bukti-T5) ;
2. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Kota Bengkulu pada Dinas PU dan Penataan Ruang Prov. Bengkulu TA. 2019, dengan kesimpulan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.971.895.599,28 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen) (Bukti T-6) dengan rincian sebagai berikut:

d. Petunjuk,

Berdasarkan Pasal 188 KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara



yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, persesuaian mana dapat diperoleh dari keterangan saksi dan surat (Pasal 188 ayat 1 dan 2);

Bahwa hasil dari pemeriksaan para saksi, ahli, dan bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain, ISNANI MARTUTI, SE selaku Direktur CV.MERBIN INDAH tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Kota Bengkulu pada Dinas PU dan Penataan Ruang Prov. Bengkulu TA. 2019 sesuai spesifikasi kontrak dan terdapat temuan kekurangan volume yang berakibat merugikan keuangan negara, sehingga ISNANI MARTUTI, SE harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ISNANI MARTUTI, SE sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-2700/L.7/Fd.1/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 (Bukti T-7); Sehingga apa yang dilakukan oleh penyidik (Termohon) yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum, karena hal ini merupakan bagian dari penyidikan sebagaimana pendapat ahli Hukum Pidana, Dr. Bernard Arief Sidharta, SH., berpendapat bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan;

2. Bahwa PEMOHON melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2019 dikawal oleh Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Bengkulu sejak tahap pelaksanaan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: PRINT-96/TP4D-BKL/SET/06/2018 tanggal 17 Juni 2019. (alasan PEMOHON angka 5.1 halaman 5);

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPA dan PPK yang telah meminta pendampingan dan pengawalan dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2019, Termohon memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya yang telah dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut, dan telah sesuai dengan salah satu Tugas dan Fungsi Termohon, sebagai lembaga





penegak hukum yang harus berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah sebagaimana penjabaran dari Nawa Cita demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui kegiatan Pengawasan dan Pengamanan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara; sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per - 014/A/Ja/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan tersebut;

3. Bahwa berdasarkan laporan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu pada paket pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2019 tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak senilai Rp. 537.638.979,02 dan Dinas PUPR telah mengenakan denda dari nilai sisa pekerjaan kepada rekanan sebesar Rp. 41.677.111,00 semuanya sudah ditindak lanjuti oleh PEMOHON dengan cara Pemerintah Provinsi Bengkulu memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran 100% kepada CV. Merbin Indah melalui SP2D No. 08014/019/SP2D-LS/BL/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2019, ( alasan PEMOHON angka 6 halaman 6);
  - Bahwa adanya LHP BPK-RI Perwakilan Prov. Bengkulu atas pelaksanaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2019 tidak sesuai dengan spesifikasi Kontrak senilai Rp. 537.638.979,02 dan Dinas PUPR telah mengenakan denda dari nilai sisa pekerjaan kepada rekanan sebesar Rp41.677.111,00 dan sudah ditindak lanjuti dengan pemotongan pembayaran 100% oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Prov. Bengkulu adalah salah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana amanat Pasal 4 UU RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, namun demikian hal ini tidaklah menggugurkan adanya upaya projustia yang dilakukan oleh Termohon, karena apa yang dilakukan oleh Termohon adalah dalam rangka mengungkap kebenaran



materiil sebagaimana telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

4. Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu yang menyatakan telah timbul kerugian Negara sebesar Rp. 1,9 Milyar dalam pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2019 tidak mempunyai kepastian hukum karena dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak melibatkan PEMOHON selaku pelaksanaan pekerjaan, Dinas PU dan instansi teknis lainnya. (alasan Pemohon angka 7, halaman 6);

- Bahwa terkait dalil atau keberatan Pemohon, bahwa audit perhitungan negara sebesar Rp.1,9 Milyar tersebut dalam pelaksanaannya tidak melibatkan Pemohon selaku pelaksana hal ini sangat tidak benar, berdasarkan fakta bahwa sejak awal penyelidikan dan penyidikan Termohon senantiasa melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses pembangunan Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2019, mulai dari PPTK (Herdi Syaiful), KPA (Hapizon Nazardi), Konsultan Pengawas (Hepran Hedi, ST) , Pelaksana Lapangan dari CV. Marbin Indah yakni saksi Mangara Sinaga, ST dan saksi Marwindi hal ini dibuktikan pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lapangan pada tanggal 8, 9 September 2020 dan tanggal 14 s.d 16 September 2020 dan BA Pengecekan Lapangan/Dokumentasi (Bukti T-8) dan permintaan keterangan/bukti surat panggilan saksi (Bukti T-9);

5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak TERMOHON tidak memiliki kepastian hukum bagaimana TERMOHON dapat menghitung kerugian Negara sedangkan audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu tidak memiliki landasan hukum yang jelas proses pemeriksaan yang tidak melibatkan PEMOHON dan instansi teknis lainnya, BPKP Perwakilan Bengkulu tidak berwenang mendecleare ada atau tidaknya kerugian negara yang menjadi dasar penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON tidak nyata dan tidak pasti, sehingga sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajarnya dikesampingkan (alasan Pemohon angka 8, halaman 7);

- Bahwa sesuai tanggapan point 3 diatas, hasil Temuan BPK RI Perwakilan Bengkulu dan hasil BPKP Perwakilan Bengkulu adalah dua hal yang berbeda fungsi dan tujuannya. Pemeriksaan BPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan keuanganatas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sedangkan perhitungan BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu tersebut sesuai dengan Permintaan Termohon dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor :ST-0655/PW06/5/2020 tanggal 2 November 2020, dan surat perpanjangan penugasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor :S-2231/PW06/5/2020 tanggal 4Desember 2020dimana sudah ditentukan tujuan dan ruang lingkup dari audit yakni :

## 1) Tujuan Audit

Tujuan penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi atasperkara dugaanTindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl



2) Ruang lingkup audit

Ruang lingkup penugasan meliputi pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;

Oleh karena itu adanya audit perhitungan keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu tersebut merupakan salah satu bagian atau upaya yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka mengungkap kebenaran materiil, oleh karenanya Termohon senantiasa menjunjung tinggi upaya penegakan hukum dengan senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan permintaan audit ke BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu tersebut juga sesuai kewenangannya yakni sebagaimana Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, Tentang BPKP, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

6. Bahwa perhitungan kerugian negara dan permintaan ahli yang sesuai dengan kompetensinya untuk memastikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum, ada tidaknya penyelewengan dan penyimpangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2019 ini. Bahwa dalam pelaksanaan audit BPKP tersebut, juga melibatkan ahli konstruksi yang secara teknis lebih memahami pekerjaan ini dan uji mutu pekerjaan dengan melibatkan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Univ. Bandar Lampung (Bukti T.10) dan UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Prov. Bengkulu (Bukti T.11). Oleh karenanya adanya tindak lanjut atas temuan yang telah dilakukan oleh Pemohon atas temuan BPKP-RI Perwakilan Bengkulu dan adanya temuan kerugian keuangan negara sebagaimana yang disampaikan oleh Auditor BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu tidaklah saling mengecualikan akan tetapi satu kesatuan yang saling melengkapi, sehingga dengan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon sebagaimana point 7,8 dan 9 adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

7. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka tidak berlandaskan pada bukti permulaan yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf b KUHP, alasan TERMOHON yang menyatakan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2019 tidak didukung oleh fakta hukum, bukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tindakan TERMOHON bertentangan Pasal 184 ayat 1 huruf b KUHP (alasan Pemohon angka 8 halaman 7);  
Bahwa sebagaimana yang telah Termohon sampaikan pada jawaban Point 1 halaman 4 diatas, bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah berdasarkan hukum yakni berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Sehingga Termohon tidak akan membahas lagi apa yang menjadi keberatan Termohon pada point ini;
8. Bahwa penangkapan dan penahanan PEMOHON merupakan tindakan TERMOHON sewenang-wenang mengingat perkara yang disangkan kepada PEMOHON bukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa PEMOHON tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana sehingga wajar jika PEMOHON yang menilai bahwa penahanan terhadap PEMOHON adalah tidak tepat dan tidak layak dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 KUHP,tindakan TERMOHON melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHP.(alasan Pemohon angka 11,12,13 halaman 7);
9. Bahwa perintah penahanan dari TERMOHON sama sekali tidak berlandaskan pada kondisi objektif, tindakan TERMOHON sama sekali tidak berlandaskan pada kondisi objektif, tindakan TERMOHON melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) /2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Noor 65/PUU/IX/2011,segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHONAN oleh TERMOHON pada Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu yang dilaksanakan oleh

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl





CV. Merbin Indah Tahun 2019 adalah tidak sah (alasan Pemohon angka 16, halaman 9);

- Keberatan oleh Pemohon atas penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dapat kami pahami, karena hal ini dapat berdampak terhadap kemerdekaan/kebebasan Pemohon, tetapi penangkapan dan penahanan adalah suatu proses hukum;
- Penangkapan dan penahanan tidak bertentangan dengan pasal 21 KUHP, karena tidak hanya terpenuhinya syarat objektif sebagaimana Pasal 21 ayat (4) dimana sesuai Pasal yang disangkakan yakni Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat(2) dan (3) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (vide Bukti T.2 dan T.3) yang ancamanya pidananya maksimal 20 (dua puluh) tahun (diatas 5 tahun) bahkan hukuman mati;
- Penangkapan dan penahanan yang dilakukan TERMOHON selain memenuhi syarat obyektif juga telah memenuhi syarat subjektif sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHP menyatakan, *"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana"*;
- Kekhawatiran Termohon terhadap kemungkinan adanya upaya Pemohon melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, karena hal ini dapat saja dilakukan oleh Pemohon dan tidak ada jaminan bahwa Pemohon



tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti. Apabila pemohon selama proses penyidikan bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan Termohon hal ini tentu saja menunjukkan kepatuhan warga negara terhadap hukum dan tentunya hal ini akan kami pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi pemohon;

- Bahwa disamping terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif, Termohon juga telah melaksanakan kewajiban Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 21 ayat (3) yakni menyampaikan Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya, penasehat hukum dan terdakwa. (Bukti T.12);

Dengan demikian permohonan PEMOHON praperadilan mengenai penangkapan, penahanan yang dilakukan TERMOHON telah dilakukan secara sah menurut hukum, sehingga permohonan PEMOHON harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

## KESIMPULAN

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilan adalah tidak sesuai fakta, keliru, tidak tepat dan tidak mendasar, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

## AMAR

- HAKIM PRAPERADILAN YANG KAMI MULIAKAN
- PEMOHON YANG KAMI HORMATI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan / diajukan oleh Termohon dalam jawaban ini, mohon kiranya Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : 1842 /L.7/Fd.1/09/2020 tanggal 24 September 2020 dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pengaman Sungai Pengendali Banjir Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Bengkulu TA.2019 adalah sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penetapan tersangka atas diri PEMOHON berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 2700/L.7/Fd.1/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat(2) dan (3) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Perintah Penyidikan yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan penangkapan dan penahanan PEMOHON adalah sah karena telah sesuai dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP sebagaimanaditentukan dalam Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 33 ayat(1),(3),(4) dan (5);
5. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

### PENUTUP

Demikian Jawaban Termohon atas permohonan praperadilan dari Pemohon disampaikan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dan apabila Hakim berpendapat lain, maka Termohon memohon Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Panggilan Ke-1 Penyelidikan Nomor : SP-188/L.7.5/Fd.1/08/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Panggilan Ke-2 Sebagai Saksi Nomor: SP- /L.7.5/Fd.1/11/2020 Tanggal 16 November 2020 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Panggilan ke-3 Sebagai Saksi dengan Surat Panggilan Nomor: SP-01/L.7.5/Fd.1/01/2021 Tanggal 04 Januari 2021 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Terhadap Diri PEMOHON Sebagai Tersangka Nomor : PRINT – 14/L.7/Fd.1/01/2021 Tanggal 06 Januari 2021 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Terhadap Diri PEMOHON Sebagai Tersangka dengan Nomor : PRINT – 15/L.7/Fd.1/01/2021 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor: 602.1/98.7/V/B.III/DPU-TR/2019 Tanggal 27 Mei 2019 antara Septi Erwadi, ST selaku KPA dengan PEMOHON selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Merbin Indah yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Dari Septi Erwadi, S.T. Kuasa Pengguna Anggaran Kepada CV. Merbin Indah Nomor: 602.1/98.8/V/B.III/DPU-TR/2019 Tanggal 27 Mei 2019 yang sudah dileges (*nahzegeling*), diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor: 031/PK.01.01/BG/V/CU/2019 Tanggal 23 Mei 2019 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Amandemen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor: 602.1/139.18/VII/AMD/B.III/DPU-TR/2019 Tanggal 31 Juli 2019 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Adendum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 602.1/193/X/B.III/DPU-TR/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor: 602.1/226.8/XI/B.III/DPU-TR/2019 Tanggal 28 November 2019 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua, Final Hand Over (FHO) Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor: 602.1/104/VI/B.III/DPU-TR/2020 Tanggal 3 Juni 2020 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Perintah Asisten Bidang Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: PRINT-96/TP4D-BKL/SET/06/2019 Tanggal 17 Juni 2019 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Modal Dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu No. 03/LHP/XVIII.BKL/01/2020 Tanggal 17 Januari 2020 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu No. 08014/019/SP2D-LS/BL/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Dari Fotokopi Undangan Rapat Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Yang Dilaksanakan Oleh CV. Merbin Indah Ditujukan Untuk Ketua Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu Nomor : 611/231/XII/B.III/DPU-TR/2019 Tanggal 5 Desember 2019 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Kuasa Dari PEMOHON Sebagai Direktur CV Merbin Indah Kepada DJAMRI WANIP Untuk Menghadiri Rapat Pembahasan Hasil Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Pada Hari Jum'at Tanggal 06 Desember 2019, Tertanggal

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 05 Desember 2019 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Dari Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tanggal 06 Desember 2019 Dihadiri Oleh Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Dari Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tanggal 06 Desember 2019 Dihadiri Dan Ditandatangani Oleh Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Dari Fotokopi Dokumentasi Rapat Pembahasan Hasil Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tanggal 06 Desember 2019 Dihadiri Oleh Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataaan Mangara Sinaga Tanggal 26 Januari 2021 Yang Menerangkan Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu Baru Ditandatangani Oleh Karyawan CV. Merbin Indah Pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2021 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataaan Marwindi Tanggal 26 Januari 2021 Yang Menerangkan Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu Baru Ditandatangani Oleh Karyawan CV. Merbin Indah Pada Hari Senin Tanggal 25 Januari 2021 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Dari Fotokopi Surat Pernyataan PEMOHON Sebagai Direktur CV. Merbin Indah Tanggal 17 Desember 2019 Yang menerangkan Bahwa CV. Merbin Indah Bersedia Menerima Pembayaran 80% Dari Sisa Pembayaran Dan Sisa 20% Supaya Dianggarkan Pada APBD-P Tahun 2020 yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-23;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Pernyataan PEMOHON Sebagai Direktur CV. Merbin Indah Tanggal 29 Januari 2021 Yang menerangkan Bahwa CV. Merbin Indah Menerima Pembayaran 20% Dari Nilai Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 Dengan Cara Di Transfer Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Ke Rekening BNI No : 0827526137 Atas Nama CV. Merbin Indah Pada Tanggal 16 Desember 2020, Sedangkan Penyelidikan/ Penyidikan Dimulai Pada Bulan Agustus 2020 oleh Kejati Bengkulu yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-24;

25. Fotokopi Rekening Koran BNI No : 0827526137 Atas Nama CV. Merbin Indah Yang menerangkan Bahwa CV. Merbin Indah Menerima Pembayaran 20% Dari Nilai Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2019 Dengan Cara Di Transfer Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Ke Rekening CV. Merbin Indah Pada Tanggal 16 Desember 2020, Sedangkan Penyelidikan/ Penyidikan Dimulai Pada Bulan Agustus 2020 oleh Kejati Bengkulu yang sudah dileges (*nahzegeling*), selanjutnya diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Eva Anjani Zulfa S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli sudah menerima berkas permohonan Praperadilan dalam perkara ini;
- Bahwa, Tidak ada kerugian negara lagi atas LHP bila terhadap kerugian negara tersebut telah dibayarkan;
- Bahwa, Seharusnya perkara ini telah selesai dan tidak ada lagi pemeriksaan;
- Bahwa, audit yang dipakai adalah hasil audit yang dilakukan auditor yang mempunyai kewenangan untuk melakukan audit;
- Bahwa, Secara normatif BAP harus ditanda tangani segera setelah dilaksanakan pemeriksaan karena BAP itu dibuat sebagai acara atau rekaman setelah prosedur dilakukan, namun kalau BAP tersebut ditanda

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani beberapa waktu setelah dilakukan pemeriksaan itu namanya keteledoran administrasi;

- Bahwa, Kalau kedudukan lembaga tersebut didalam melakukan pendampingan dan pengawalan tidak didasarkan atas alasan – alasan yang tidak sah seperti adanya paksaan, tipuan, dan suap harusnya hal itu tidak ada hal yang melawan hukum namun hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Bahwa, yang bisa dijadikan bukti Termohon adalah Audit BPK sedangkan BPKP bisa dihadirkan sebagai saksi ahli dan keterangan ahli bisa dijadikan alat bukti yang tidak mengikat artinya boleh dipakai atau tidak;
- Bahwa, apabila kedua Audit tersebut saling sinkron bisa dijadikan bukti, namun bila keduanya ada perbedaan maka harus dicari mana audit yang dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, Kebenaran materil adalah kebenaran yang senyatanya, dalam hukum pidana yang berat adalah merekonstruksi ulang suatu kasus sehingga hal tersebut dapat menggambarkan kejadian yang sebenarnya dan senyatanya;
- Bahwa, BAP harus ditanda tangani saat setelah selesai dilakukan pemeriksaan, ditakutkan bila BAP ditanda tangani setelah beberapa waktu kemudian dikuatirkan BAP tersebut tidak sesuai lagi dengan hasil BAP yang dilakukan sebelumnya;
- Bahwa, Laporan adalah bentuk pemberitahuan atau pertanggung jawaban baik secara lisan maupun tulisan dari bawahan kepada atasan. Sedangkan Audit adalah Pengumpulan dan pemeriksaan bukti - bukti terhadap informasi untuk memeriksa membuat laporan mengenai kesesuaian informasi dan kriteria yang telah ditetapkan;
- Bahwa, Ada tiga jenis audit keuangan negara yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa, yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah auditor dari BPK, atau auditor yang ditunjuk oleh BPK;

2. Dr. Yuli Indrawati S.H.,LLM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK atau instansi/lembaga yang ditunjuk oleh BPK;
- Bahwa, BAP harus ditandatangani saat itu juga setelah dilakukan pemeriksaan kalau tidak BAP tersebut menjadi tidak sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tidak ada kerugian negara lagi atas LHP bila terhadap kerugian negara tersebut telah dibayarkan;
- Bahwa, Terhadap kerugian keuangan negara tidak boleh dilakukan audit dua kali;
- Bahwa, Seharusnya perkara ini telah selesai dan tidak ada lagi pemeriksaan;
- Bahwa, Hasil audit BPKP harus dikonfirmasi kepada para pihak yang menyebabkan kerugian negara dengan maksud agar para pihak tersebut dapat melakukan kesempatan untuk membela diri;
- Bahwa, Hasil audit tersebut menjadi tidak sah karena hal tersebut telah diatur dalam peraturan;
- Bahwa, LHP itu isinya Opini tentang lapor tentang hasil pemeriksaan sedangkan Audit kinerja adalah kesimpulan atas penilaian kinerja;
- Bahwa, Ada tiga jenis audit keuangan negara yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa, Setelah 1 proyek tidak diperiksa lagi maka proyek yang lain tidak perlu diperiksa itu dengan nama istilah uji petik itu ada peraturannya dalam peraturan BPKP nomor 17 tahun 2017;
- Bahwa, Termohon boleh melakukan pemeriksaan kerugian negara apabila diatur dalam peraturan sepanjang kerugian keuangan negara tersebut belum diperiksa oleh BPK atau instansi lain yang di tunjuk oleh BPK;
- Bahwa, dalam melakukan audit keuangan negara BPK bukan berdasarkan peraitem pekerjaan tapi berdasarkan perproyek;
- Bahwa, Jenis audit kerugian negara itu adalah satu paket yang berkelanjutan yaitu antara audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa, BPKP boleh melakukan audit kerugian negara terhadap proyek yang belum dilakukan audit;
- Bahwa, BPKP seharusnya atas permohonan termohon harus memeriksa terlebih dahulu Apakah terhadap kerugian yang mau di audit tersebut telah dilakukan audit atau belum Kalau sudah di audit maka tidak boleh dilakukan audit ulang;
- Bahwa, tidak sah laporan yang dibuat BPKP atas pekerjaan kerugian negara yang ada dalam perkara ini karena kerugian dalam perkara ini sebelumnya sudah dilakukan audit oleh BPK;
- Bahwa, yang bisa dijadikan alat bukti yang sah adalah bukti yang dilaksanakan dan didapat secara sah;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : Print-1691/N.7.1/08/2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : Print-1842/N.7/Fd.1/08/2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Surat Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Teknik Sipil Universitas Bengkulu Nomor : 3617/L.7.5/Fd.1/09/2020 Tanggal 25 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kepada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : B-3909/L.7/Fd.1/10/2020 Tanggal 12 Oktober 2020;
5. Fotokopi Surat 21 September 2020 Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Kota Bengkulu Yang Di Laksanakan Oleh CV. Merbin Indah Tanggal, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2391/PW06/5/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Kota Bengkulu Yang Dilaksanakan Oleh CV. Merbin Indah, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : 2700/N.7/Fd.1/12/2020 Tanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Print-1800/L.7/Fd.1/09/2020 Tanggal 9 September 2020 Berita Acara Cek Lapangan, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan Saksi, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Nomor : 0566/LTS-UBL/BETON/XI/2020 Tanggal 16 November Tentang Pengujian Kuat Tekan Beton Inti Pemboran Dari Laboratorium Penguji Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Nomor : 600.601/2114/UPTD-LPKB/DPU-PR/2020 Tanggal 18 Desember 2020 Tentang Hasil Uji Kuat Tekan Mortar dari UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya diberi tanda T-11;





12. Fotokopi Surat Nomor : Print-14/L.7/Fd.1/01/2020 Tanggal 6 Januari 2020 dan Nomor : Print-15/L.7/Fd.1/01/2020 Tanggal 6 Januari 2020 Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan, selanjutnya T-12;
13. Fotokopi Ekspedisi Keluar Pidsus, Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Penangkapan dan Penahanan atas nama Tersangka ISNANI MARTUTI, S.E. Kepada Keluarga dan Kepada Tersangka, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu No. 03/LHP/XVIII.BKL/01/2020 Tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rian Septian S.STP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi sekarang bertugas di inspektorat Bengkulu;
  - Bahwa, saksi bertugas kurang lebih sudah 6 (enam) tahun;
  - Bahwa, sejak 1 Januari 2021 saksi bekerja dibagian Pencegahan dan Investigasi;
  - Bahwa, sebelum dibagian Pencegahan dan Investigasi saksi bekerja di bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan;
  - Bahwa, di tahun 2019 inspektorat ada menerima LHP dari BPK RI yang terbit pada tanggal 17 Januari 2020 untuk kegiatan tahun 2019;
  - Bahwa, di Inspektorat setahu saksi ada beberapa laporan yaitu laporan audit kinerja dan audit keuangan;
  - Bahwa, saksi tahunya dari penjelasan yang ada dalam LHP tersebut dimana kalau itu belanja modal dan jasa itu audit keuangan dan audit kinerja misalnya audit terhadap rumah sakit atau audit tempat pendidikan;
  - Bahwa, dalam laporan ada ditemukan temuan BPK terhadap proyek pembangunan pengaman Sungai pengendali banjir Kota Bengkulu;
  - Bahwa, Laporan atas belanja modal dan barang jasa tahun 2019;
  - Bahwa, temuan BPK terhadap proyek pembangunan pengamanan Sungai pengendali banjir Kota Bengkulu sejumlah Rp537.638.979,02 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma kosong dua);
  - Bahwa, Inspektorat tidak melibatkan dalam proses LHP yang dibuat BPK tapi hanya terima LHP dari BPK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari audit atau tidak atas temuan BPK;
- Bahwa, yang dilakukan inspektorat adalah membuat teguran kepada instansi (PUPR) yang menyebabkan kerugian negara dan juga melakukan pengawasan terhadap instansi tersebut;
- Bahwa, kerugian negara dari BPK RI tersebut sudah ditindak lanjuti;
- Bahwa, Untuk kerugian daerah Instansi menyetorkan ke kas daerah dengan bukti setoran pembayaran melalui pemotongan SP2D dan bukti rekening koran dari pembayaran kerugian daerah tersebut;
- Bahwa, Dinas PUPR sudah lakukan setoran uang ke kas daerah sesuai dengan temuan kerugian yang dilakukan oleh BPK;
- Bahwa, Dalam LHP BPK RI, item pekerjaan yang ditemukan penyimpangan dalam proyek pembangunan pengaman Sungai pengendali banjir kota Bengkulu adalah hanya kekurangan volume pekerjaan beton K-225 dan K-175;
- Bahwa, saksi mengetahui karna saya membaca hasil pemeriksaan;

## 2. Parluhutan Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di BPKP Bengkulu;
- Bahwa, saksi bekerja di BPKP sejak mei 2019;
- Bahwa, pada Tahun 2020 BPKP ada melakukan audit terhadap proyek tersebut;
- Bahwa, dasar BPKP melakukan audit terhadap proyek pembangunan pengaman Sungai pengendali banjir kota Bengkulu adalah permintaan dari Kejaksaan tinggi Bengkulu terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut;
- Bahwa, prosedur BPKP melakukan audit terhadap dugaan korupsi terhadap proyek pembangunan pengaman Sungai pengendali banjir kota Bengkulu adalah Melakukan ekspose awal dengan pihak penyidik Kejaksaan tinggi Bengkulu, Melakukan pengumpulan dan reuiu atas bukti bukti audit yang diperoleh Melalui dan atau bersama dengan penyidik, Mempelajari bukti bukti audit dan berita acara pemeriksaan yang diperoleh Melalui dan atau bersama penyidik serta ketentuan yang terkait dengan kegiatan, Melakukan analisis dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan Kegiatan serta bukti-bukti pendukung lainnya, Melakukan observasi fisik atau hasil pekerjaan, Melakukan klarifikasi atau konfirmasi

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak-pihak terkait, Meminta keterangan kepada ahli bidang jasa konstruksi, Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara, Melakukan ekspose internal atas hasil audit, dan Melakukan ekspose dengan penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu;

- Bahwa, BPKP sudah tahu bahwa terhadap proyek proyek pembangunan pengaman Sungai pengendali banjir Kota Bengkulu sudah ada audit dari BPK;
- Bahwa, Tidak jadi masalah sebelumnya sudah diaudit BPK karena kami dari BPKP melakukan audit atas permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa, atas audit BPK kami dari BPKP tidak ada melakukan klarifikasi kepada PPK tapi kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa, dasar saksi adalah untuk audit kerugian negara dapat dipenuhi apabila belum dilakukan audit investigasi dalam proyek yang sama;
- Bahwa, terhadap audit proyek tersebut saksi dan rekan ada melakukan klarifikasi kepada pihak lain yang terkait dengan proyek tersebut;
- Bahwa, ada BPKB buat laporan dalam proyek tersebut dan dilaporkan atau disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebagai permintaan bantuan audit;
- Bahwa, kesimpulan BPKB terhadap proyek tersebut ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp1.971.895.099.28;
- Bahwa, saksi dan rekan dari BPKP tidak ada melakukan pemeriksaan lapangan yang saksi dan rekan lakukan adalah menelaah terhadap bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang ada ada dan juga mengklarifikasikan dokumen-dokumen tersebut kepada pihak-pihak yang terkait;
- Bahwa, laporan hasil audit dari BPKP tidak dilaporkan ke BPK;
- Bahwa, tidak dilaporkan karena tupoksi tidak menyatakan hal tersebut;
- Bahwa, Berdasarkan eksposisi awal dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu diketahui LHP BPK sudah ditindak lanjuti;

3. Edison Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS perairan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui proyek tersebut;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahunya karena ada kontrak pemenang tender dan dapat surat tugas sebagai koordinator pengawas;
- Bahwa, pelaksanaan proyek tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa, pelaksanaan proyek tersebut lupa kapan dilaksanakan;
- Bahwa, saksi pernah diminta penyidik di lapangan dalam rangka pemeriksaan pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek Pembangunan Pengamanan Sungai Pengendalian Banjir Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi pernah turun ke lapangan sehubungan dengan tugas saksi;
- Bahwa, yang ada di lapangan waktu dilakukan pemeriksaan adalah Kejaksaan, Konsultan pelaksana pengawas, konsultan pengawas, dan ahli.
- Bahwa, yang saksi lakukan adalah mendampingi dalam pemeriksaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa, yang diperiksa antara lain pasangan batu timbunan tanah beton Jalan diperiksa semua;
- Bahwa, yang datang mewakili kontraktor dari CV Marin adalah Pak Sinaga dan satu lagi lupa siapa;
- Bahwa, saksi berada di tempat pemeriksaan kurang lebih 1 hari penuh yaitu dari jam 8 pagi sampai sore hari;
- Bahwa, pada hari pertama dilakukan pemeriksaan tidak dilakukan menggunakan alat, pada pemeriksaan kedua baru menggunakan alat yaitu ekskavator;
- Bahwa, alat ekskavator digunakan untuk menggali tanah untuk melihat ketebalan jalan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya kelebihan volume karena hanya mendampingi;
- Bahwa, saksi membenarkan yang ada di lapangan adalah Sinaga, Konsultan Dana, Saksi, dan Mawardi;
- Bahwa, selama dilakukan pemeriksaan tidak ada ancaman baik dari ahli dan penyidik;
- Bahwa, saksi turun kelapangan pertama kali pada bulan Februari awal;
- Bahwa, saksi ada menandatangani, kapan saksi menandatangani sudah lupa;
- Bahwa, diperlihatkan kepada saksi barang bukti T-8 atas berita acara pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh pengawas atas berita acara tersebut saksi membenarkannya;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu pemeriksaan di lapangan ada alat ekskavator namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa karena pada waktu itu tidak ikut dalam pemeriksaan;
- Bahwa, saksi tidak melakukan pemeriksaan karena waktu itu ada kepentingan lain;
- Bahwa, saksi tidak punya kewajiban di lapangan yang punya Kewajiban adalah PPTK nya;
- Bahwa, saksi ada di panggil BPK untuk diambil keterangan;

4. Danang Prasetyo Dwi Harjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertugas sebagai Jaksa Kejati Bengkulu sejak Tahun 2019 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Penyidikan pada As Pidsus Kejati Bengkulu;
- Bahwa, sesuai dengan tupoksi saksi, melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi;
- Bahwa, Penyelidik setelah menerima surat perintah penyelidikan melakukan pengumpulan bahan data dan keterangan;
- Bahwa, Keterangan yang di dapatkan dari para pihak yang terkait pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Kota Bengkulu yang dikerjakan CV. Merbin Indah;
- Bahwa, para pihak tersebut diantaranya Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pokja, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Pelaksana Kegiatan CV. Merbin Indah, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Ahli Konstruksi;
- Bahwa, dari permintaan keterangan tersebut didapatkan indikasi perbuatan hukum yang dilakukan CV. Merbin Indah untuk mutu dan volume;
- Bahwa, CV. Merbin Indah melaksanakan pekerjaan tidak tepat waktu sehingga dikenakan denda;
- Bahwa, CV. Merbin Indah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak sehingga terdapat temuan mutu dan volume;
- Bahwa, penyelidik telah meminta bantuan Ahli konstruksi dari Universitas Bengkulu untuk melakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa, selama proses pengecekan/pemeriksaan lapangan diketahui oleh CV. Merbin Indah, pihak Dinas PU Provinsi, dan Konsultan Pengawas;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, metode kerja ahli melakukan pengukuran untuk mengetahui volume pekerjaan yang telah dikerjakan CV. Merbin Indah, dan melakukan penggalian dengan excavator untuk mengetahui timbunan dan kedalaman timbunan;
- Bahwa, Volume pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Kota Bengkulu yang dikerjakan CV. Merbin Indah terdapat kekurangan sehingga berindikasi kerugian negara;
- Bahwa, atas hasil pekerjaan CV. Merbin Indah telah dilakukan audit BPK Perwakilan Bengkulu pada item beton mutu K-225 terdapat temuan Rp537.000.000,00 dan telah diselesaikan dengan cara dipotong pada saat pembayaran termin terakhir;
- Bahwa, mendasarkan keterangan para pihak terkait dan perhitungan Ahli telah ditemukan pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Kota Bengkulu dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak sehingga mutu dan volume terdapat temuan yang berindikasi kerugian negara maka terhadap penanganan perkaranya ditingkatkan ke penyidikan;
- Bahwa, setelah di tingkatkan ke penyidikan penyidik melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan CV. Merbin Indah;
- Bahwa, para saksi yang diminta keterangan telah menguatkan perbuatan CV. Merbin Indah yang melaksanakan yang pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Kota Bengkulu tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak;
- Bahwa, dengan ditemukan perbuatan melawan hukum dan indikasi kerugian negara dan didukung alat bukti yang cukup berupa keterangan para saksi, ahli, bukti surat berupa dokumen dan petunjuk selanjutnya penyidik meminta perhitungan kerugian me BPKP Perwakilan Bengkulu;
- Bahwa, selama proses perhitungan ke BPKP para pihak diklarifikasi ulang dan dilakukan pengecekan dilapangan didampingi Ahli Konstruksi dari Universitas Negeri Bengkulu MAWARDI, sehingga didapat kerugian negara 1,9 M;
- Bahwa, berdasarkan uji mutu beton K-175 dan pasangan batu mortar di laboratorium konstruksi mutu kedua item tersebut tidak tercapai;
- Bahwa, adanya upaya penangkapan dan penahanan oleh saksi, karena telah memenuhi syarat Undang-Undang dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mawardi ST, MT. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli sekarang bekerja sebagai dosen PNS UNIB;
- Bahwa, pendidikan ahli adalah S1 di Universitas Sebelas Maret jurusan teknik sipil dan S2 di ITB jurusan Teknik Sipil;
- Bahwa, ahli tahu dengan proyek pembangunan pengaman Sungai pengendali banjir kota Bengkulu;
- Bahwa, ahli tahu karena ada diminta dari penyidik Kejaksaan tinggi bengkulu untuk melakukan pemeriksaan fisik atas proyek tersebut;
- Bahwa, yang ahli lakukan yaitu mempelajari/membaca dokumen kontak rap addendum spek gambar-gambar proyek data-data proyek;
- Bahwa, ahli mendapat dokumen tersebut dari penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa, Ahli gunakan yaitu alat umumnya seperti meteran alat tulis alat gali seperti cangkul linggis Palu dan lain sebagainya, dan juga ahli dan pihak kejaksaan mendatangkan eksavator;
- Bahwa, eksavator ahli dan pihak kejaksaan pergunakan untuk menggali dan mengetahui tebalnya timbunan dan juga efek terhadap keberadaan biotek;
- Bahwa, kurangnya volume terhadap proyek Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Kota Bengkulu;
- Bahwa, ahli membuat laporan terhadap pemeriksaan yang ahli lakukan;
- Bahwa, ahli pernah diminta klarifikasi oleh BPKP terhadap proyek tersebut;
- Bahwa, ahli laporkan melalui penyidik Kejaksaan tinggi bengkulu;
- Bahwa, keahlian ahli adalah teknik sipil terhadap bangunan umumnya;
- Bahwa, ahli ada membawa dan melibatkan mahasiswa ahli untuk membantu pemeriksaan proyek tersebut;
- Bahwa, ahli tidak ada melakukan klarifikasi langsung dengan pelaksana proyek tapi yang melaksanakan adalah penyidik Kejaksaan tinggi bengkulu;
- Bahwa, setahu ahli ada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa, ahli tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, ahli tanda tangan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-1842/L.7/Fd.1/09/2020 Tanggal 24 September 2020 yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Perintah Penyidikan yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan perkara *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Perintah Penyidikan yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan perkara *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
6. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah tidak sah, bertentangan dengan Undang-undang yaitu melanggar Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 33 ayat (1), (3),(4) dan (5) KUHAP;
7. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan perkara PEMOHON dan mengeluarkan PEMOHON dari tahanan demi hukum;
8. Membebaskan setiap biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-25 dan 2 (dua) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa:

- Bahwa sebelum Termohon membahas apa yang menjadi keberatan dalam permohonan Praperadilan Pemohon terkait sah tidaknya penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA yang dilakukan oleh Termohon, perlu kembali sama-sama dilihat kembali apa yang dimaksud dengan pengertian tersangka;
- Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kemudian apabila yang dimaksud dengan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pasal 17 KUHAP. Walaupun dalam KUHAP

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan namun dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No.30 Tahun 2002 Tentang KPK telah menjelaskan bahwa *"Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik"*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*;

- Demikian pula yang dilakukan oleh Termohon, dimana sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap diri Pemohon dan senantiasa menjunjung tinggi Hak Azasi Pemohon, oleh karena sebelum sampai pada penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan Nomor : Print -1691/L.7/Fd.1/08/2020 tanggal 05 Agustus 2020 (Bukti T.1) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : 1842 /L.7/Fd.1/09/2020 tanggal 24 September 2020 (bukti T-2) telah mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi yakni :
  - a. Keterangan saksi, untuk mendapatkan fakta yang terjadi dilapangan, Termohon telah memintai keterangan person atau pihak-pihak baik yang berasal dari Dinas PU Prov. Bengkulu (PA, KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, PENGAWAS LAPANGAN PUPR), Kepala BPKAD Prop. Bengkulu, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov. Bengkulu, Pelaksana Lapangan CV. Merbin Indah dan beberapa saksi fakta lain yang melihat, mengetahui terkait pelaksanaan pembangunan pengaman sungai pengendali banjir Kota Bengkulu TA. 2019;
  - b. Keterangan Ahli. Bahwa sejak penyelidikan telah dimintakan Ahli Konstruksi sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dengan Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : B-3516/L.7/Fd.1/08/2020, tanggal 31 Agustus 2020 perihal





Permintaan Ahli Konstruksi yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu (bukti T-3), kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 2204/UN 30.13/HK/ 2020 tanggal 07 September 2020 dan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : B-3909/L.7/Fd.1/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020 perihal bantuan permintaan ahli perhitungan kerugian keuangan negara yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bengkulu (bukti T-4) dan ditindaklanjuti dengan surat tugas nomor : ST-0655/PW 06/5/2020 tanggal 02 Nopember 2020 dan surat perpanjangan penugasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : S-2231/PW 06/5/2020 tanggal 04 Desember 2020 (T-32);

c. Surat

Bukti surat berupa ;

3. Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir yang dibuat oleh Ahli Independen Universitas. Bengkulu Th.2020 (Bukti-T5) ;
4. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Pengaman Sungai dan Penedali Banjir Kota Bengkulu pada Dinas PU dan Penataan Ruang Prov. Bengkulu TA. 2019, dengan kesimpulan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.971.895.599,28 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen) (Bukti T-6) dengan rincian sebagai berikut:

d. Petunjuk,

Berdasarkan Pasal 188 KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, persesuaian mana dapat diperoleh dari keterangan saksi dan surat (Pasal 188 ayat 1 dan 2);

Bahwa hasil dari pemeriksaan para saksi, ahli, dan bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain, ISNANI MARTUTI, SE selaku Direktur CV.MERBIN INDAH tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Penedali



Banjir Kota Bengkulu pada Dinas PU dan Penataan Ruang Prov. Bengkulu TA. 2019 sesuai spesifikasi kontrak dan terdapat temuan kekurangan volume yang berakibat merugikan keuangan negara, sehingga ISNANI MARTUTI, SE harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ISNANI MARTUTI, SE sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-2700/L.7/Fd.1/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 (Bukti T-7); Sehingga apa yang dilakukan oleh penyidik(Termohon) yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum, karena hal ini merupakan bagian dari penyidikan sebagaimana pendapat ahli Hukum Pidana, Dr. Bernard Arief Sidharta, SH., berpendapat bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan;

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPA dan PPK yang telah meminta pendampingan dan pengawalan dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2019, Termohon memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya yang telah dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut, dan telah sesuai dengan salah satu Tugas dan Fungsi Termohon, sebagai lembaga penegak hukum yang harus berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah sebagaimana penjabaran dari Nawa Cita demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui kegiatan Pengawalan dan Pengamanan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara; sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per - 014/A/Ja/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan tersebut;
- Bahwa adanya LHP BPK-RI Perwakilan Prov. Bengkulu atas pelaksanaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2019 tidak sesuai dengan



spesifikasi Kontrak senilai Rp. 537.638.979,02 dan Dinas PUPR telah mengenakan denda dari nilai sisa pekerjaan kepada rekanan sebesar Rp41.677.111,00 dan sudah ditindak lanjuti dengan pemotongan pembayaran 100% oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Prov. Bengkulu adalah salah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana amanat Pasal 4 UU RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, namun demikian hal ini tidaklah menggugurkan adanya upaya projustia yang dilakukan oleh Termohon, karena apa yang dilakukan oleh Termohon adalah dalam rangka mengungkap kebenaran materiil sebagaimana telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- Bahwa terkait dalil atau keberatan Pemohon, bahwa audit perhitungan negara sebesar Rp.1,9 Milyar tersebut dalam pelaksanaannya tidak melibatkan Pemohon selaku pelaksana hal ini sangat tidak benar, berdasarkan fakta bahwa sejak awal penyelidikan dan penyidikan Termohon senantiasa melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses pembangunan Pekerjaan Kontruksi Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2019, mulai dari PPTK (Herdi Syaiful), KPA (Hapizon Nazardi), Konsultan Pengawas (Hepran Hedi, ST) , Pelaksana Lapangan dari CV. Marbin Indah yakni saksi



Mangara Sinaga, ST dan saksi Marwindi hal ini dibuktikan pada saat pemeriksaan lapangan pada tanggal 8, 9 September 2020 dan tanggal 14 s.d 16 September 2020 dan BA Pengecekan Lapangan/Dokumentasi (Bukti T-8) dan permintaan keterangan/bukti surat panggilan saksi (Bukti T-9);

- Bahwa sesuai tanggapan point 3 diatas, hasil Temuan BPK RI Perwakilan Bengkulu dan hasil BPKP Perwakilan Bengkulu adalah dua hal yang berbeda fungsi dan tujuannya. Pemeriksaan BPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sedangkan perhitungan BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu tersebut sesuai dengan Permintaan Termohon dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor :ST-0655/PW06/5/2020 tanggal 2 November 2020, dan surat perpanjangan penugasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor :S-2231/PW06/5/2020 tanggal 4 Desember 2020 dimana sudah ditentukan tujuan dan ruang lingkup dari audit yakni :

1) Tujuan Audit

Tujuan penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;

2) Ruang lingkup audit

Ruang lingkup penugasan meliputi pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;

Oleh karena itu adanya audit perhitungan keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu tersebut merupakan salah satu bagian atau upaya yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka



mengungkap kebenaran materiil, oleh karenanya Termohon senantiasa menjunjung tinggi upaya penegakan hukum dengan senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan permintaan audit ke BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu tersebut juga sesuai kewenangannya yakni sebagaimana Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, Tentang BPKP, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

- Bahwa dalam pelaksanaan audit BPKP tersebut, juga melibatkan ahli konstruksi yang secara teknis lebih memahami pekerjaan ini dan uji mutu pekerjaan dengan melibatkan Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Univ. Bandar Lampung (Bukti T.10) dan UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan Dinas PUPR Prov. Bengkulu (Bukti T.11). Oleh karenanya adanya tindak lanjut atas temuan yang telah dilakukan oleh Pemohon atas temuan BPKP-RI Perwakilan Bengkulu dan adanya temuan kerugian keuangan negara sebagaimana yang disampaikan oleh Auditor BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu tidaklah saling mengecualikan akan tetapi satu kesatuan yang saling melengkapi, sehingga dengan demikian alasan Pemohon sebagaimana point 7,8 dan 9 adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;
- Bahwa sebagaimana yang telah Termohon sampaikan pada jawaban Point 1 halaman 4 diatas, bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah berdasarkan hukum yakni berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Sehingga Termohon tidak akan membahas lagi apa yang menjadi keberatan Termohon pada point ini;
- Keberatan oleh Pemohon atas penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dapat kami pahami, karena hal ini dapat berdampak terhadap kemerdekaan/kebebasan Pemohon, tetapi penangkapan dan penahanan adalah suatu proses hukum;
- Penangkapan dan penahanan tidak bertentangan dengan pasal 21 KUHP, karena tidak hanya terpenuhinya syarat objektif





sebagaimana Pasal 21 ayat (4) dimana sesuai Pasal yang disangkakan yakni Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat(2) dan (3) UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (vide Bukti T.2 dan T.3) yang ancamanya pidananya maksimal 20 (dua puluh) tahun (diatas 5 tahun) bahkan hukuman mati;

- Penangkapan dan penahanan yang dilakukan TERMOHON selain memenuhi syarat obyektif juga telah memenuhi syarat subjektif sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHP menyatakan, *"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana"*;
- Kekhawatiran Termohon terhadap kemungkinan adanya upaya Pemohon melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, karena hal ini dapat saja dilakukan oleh Pemohon dan tidak ada jaminan bahwa Pemohon tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti. Apabila pemohon selama proses penyidikan bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan Termohon hal ini tentu saja menunjukkan kepatuhan warga negara terhadap hukum dan tentunya hal ini akan kami pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi pemohon;
- Bahwa disamping terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif, Termohon juga telah melaksanakan kewajiban Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 21 ayat (3) yakni menyampaikan Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau



penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya, penasehat hukum, dan terdakwa. (Bukti T.12);

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-14 dan 4 (empat) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka dilakukan melalui tindakan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi, penetapan tersangka terletak pada penyidik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat 2 dan ayat 4, bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansi dan korelasinya dengan perkara praperadilan ini, sepanjang pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formilnya dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 PK/PID/2009, menyatakan bahwa semestinya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administrative karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga praperadilan, hal ini yang menjadi acuan sehingga dalam memutus perkara praperadilan agar tidak memasuki materi perkara atau menilai substansi materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa yang dimaksud “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum II, Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-1842/L.7/Fd.1/09/2020 Tanggal 24 September 2020 yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Perintah Penyidikan yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan perkara *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat, pemohon mendalilkan tindakan Termohon melakukan audit kembali dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tidak mempunyai kepastian hukum, karena dalam audit yang dilakukan BPKP Provinsi Bengkulu tidak memiliki landasan hukum yang jelas karena sebelumnya sudah ada LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu pada paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Untuk memperkuat dalilnya tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah serta Bukti Surat P-1 sampai dengan P-25;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dalam jawabannya memberikan bantahan dengan dalil bahwa adanya LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Pelaksanaan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tidaklah mengugurkan adanya upaya pro justicia yang dilakukan oleh Termohon karena yang dilakukan oleh Termohon adalah dalam rangka mengungkap kebenaran materil sebagaimana telah digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”

Bahwa hasil Temuan BPK RI Perwakilan Bengkulu dan hasil BPKP Perwakilan Bengkulu adalah dua hal yang berbeda fungsi dan tujuannya. Pemeriksaan BPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sedangkan perhitungan BPKP Perwakilan Prov. Bengkulu tersebut sesuai dengan Permintaan Termohon dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : ST-0655/PW06/5/2020 tanggal 2 November 2020, dan surat perpanjangan penugasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor :S-2231/PW06/5/2020 tanggal 4 Desember 2020 dimana sudah ditentukan tujuan dan ruang lingkup dari audit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 4 (empat) saksi dan 1 (satu) ahli serta bukti surat T-1 sampai dengan T-14;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dan Termohon hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui : *audit*;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 Ada dua jenis audit, salah satunya audit dengan tujuan tertentu. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur *"BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang isinya :

1. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
2. Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN);
3. Sebagai hasil dari pendapat ahli, LHPKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (tanpa kop surat dan cap unit kerja);
4. LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 berkaitan dengan penghitungan kerugian negara. Menyatakan BPKP, Inspektorat, bahkan pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menghitung kerugian negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan telah didengarkan keterangan ahli Dr. Eva Anjani Zulfa S.H., M.H. yang dihadirkan Pemohon menerangkan yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah auditor dari BPK, atau auditor yang ditunjuk oleh BPK;

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut telah terbantahkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tersebut diatas;

Menimbang, dipersidangan telah didengarkan keterangan ahli Dr. Yuli Indrawati S.H.,LLM. yang dihadirkan Pemohon menerangkan Terhadap kerugian keuangan negara tidak boleh dilakukan audit dua kali serta Termohon boleh melakukan pemeriksaan kerugian negara apabila diatur dalam peraturan sepanjang kerugian keuangan negara tersebut belum diperiksa oleh BPK atau instansi lain yang di tunjuk oleh BPK;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan dipersidangan saksi dari Termohon Parluhutan Sinaga yang menerangkan bahwa dasar BPKP melakukan audit adalah untuk audit kerugian negara dapat dipenuhi apabila belum dilakukan audit investigasi dalam proyek yang sama, sebagaimana tertuang dalam peraturan BPKP No.17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi;

Menimbang, bahwa BPKP melakukan audit atas permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli Pemohon dan saksi dari Termohon hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

Bahwa, Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor BPKP tentang jumlah kerugian keuangan negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta, dilakukan dengan surat pengantar (SP) berkode SR (Surat Rahasia) yang ditandatangani oleh unit kerja;

Menimbang, bahwa audit yang telah dilakukan oleh saksi Parluhutan Sinaga dari BPKP telah sesuai dengan Perpres No. 192 Tahun 2014 dan Peraturan BPKP No.17 Tahun 2017;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP adalah berbeda dengan audit yang dilakukan BPK karena audit yang dilakukan BPKP merupakan audit investigasi;

Menimbang, bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon dalam mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam perkara *aquo* yang salah satunya meminta BPKP melakukan penghitungan dalam Pelaksanaan Pembangunan Pengamanan Sungai Pengendalian Banjir Kota Bengkulu telah sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sementara Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum II dari Pemohon ini telah terbantahkan maka petitum II ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum III, dikarenakan petitum III berkaitan erat dengan petitum II maka supaya tidak menimbulkan pengulangan bahasan pertimbangan pada petitum II dianggap telah menjadi pertimbangan pada petitum III ini;

Menimbang, bahwa petitum III ini merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah penyidikan oleh karena pertimbangan petitum II surat perintah penyidikan dinyatakan sah dan berdasar atas hukum, maka penyidikan yang dilakukan oleh Termohon memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena petitum III Pemohon tidak memiliki dasar hukum, maka terhadap petitum III ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum IV, Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, bahwa Pemohon mendalilkan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak berlandaskan pada bukti permulaan yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat 1 Huruf b KUHP, alasan Termohon yang menyatakan telah terjadi dugaan korupsi pada Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh CV. Merbin Indah TA. 2019 tidak di dukung oleh fakta hukum, bukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tindakan Termohon bertentangan dengan Pasal 184 ayat 1 huruf b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, wajar jika Pemohon meminta agar proses penyidikan perkara Pemohon dihentikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang ahli dan bukti surat P-1 sampai dengan P-25;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan bantahan dengan dalil bahwa dalam penetapan tersangka telah menggunakan hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan telah memiliki bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi, 1 (satu) ahli, dan Bukti Surat T-1 sampai dengan T-14;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dan dalil bantahan Termohon hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Pasal 184 (1) KUHAP

Alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang “bukti yang cukup” yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana; Bahwa oleh karena itu disimpulkan bahwa seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat *minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan*, sebelumnya telah pernah diperiksa sebagai calon tersangka/saksi;



Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon audit yang dilakukan BPKP RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam petitum II, untuk tidak menimbulkan pengulangan pembahasan pertimbangan petitum II dianggap juga sebagai pertimbangan petitum IV ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan telah penetapan tersangka telah memenuhi bukti permulaan yang cukup sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti;

1. 3 (empat) orang saksi yaitu:

- Edison Susanto, ST. (Dinas PUPR Provinsi Bengkulu),
- Rian Septian, S.STP (Inspektorat Provinsi Bengkulu),
- Parluhutan Sinaga, SE, CA. CfrA (BPKP Perwakilan Bengkulu)

2. 1 (satu) ahli yaitu:

- Mawardi ST., MT. (Dosen Fakultas Teknik Universitas Bengkulu)

3. Bukti Surat:

- Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir yang dibuat oleh Ahli Independen Universitas Bengkulu Tahun 2020 (Bukti-T5);
- Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Pengaman Sungai dan Pengedali Banjir Kota Bengkulu pada Dinas PU dan Penataan Ruang Prov. Bengkulu TA. 2019, dengan kesimpulan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.971.895.599,28 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen) (Bukti T-6);

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, persesuaian mana dapat diperoleh dari keterangan saksi dan surat (Pasal 188 ayat 1 dan 2); Bahwa hasil dari pemeriksaan para saksi, ahli, dan bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain, ISNANI MARTUTI, SE selaku Direktur CV.MERBIN INDAH tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaman Sungai dan Penedali Banjir Kota Bengkulu pada Dinas PU dan Penataan Ruang Prov. Bengkulu TA. 2019 sesuai spesifikasi kontrak dan terdapat temuan kekurangan volume yang berakibat merugikan keuangan negara, sehingga ISNANI MARTUTI, SE harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ISNANI MARTUTI, SE sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Print-2700/L.7/Fd.1/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 (Bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas hakim menilai Termohon dalam melakukan penetapan tersangka telah sesuai dengan ketentuan putusan mahkamah konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas petitum IV tidak memiliki dasar hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum V ini berkaitan erat dengan petitum IV, oleh karena petitum IV dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak maka petitum V ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum VI, Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah tidak sah, bertentangan dengan Undang-undang yaitu melanggar Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 33 ayat (1), (3), (4), dan (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan perintah penangkapan dan penahanan Termohon atas diri Pemohon tidak di dukung dan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan 2 (dua) ahli, dan bukti surat P-1 sampai dengan P-25;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi, 1 (satu) ahli, dan Bukti Surat T-1 sampai dengan T-14

Menimbang, bahwa menurut Pasal 21 Ayat 4 KUHAP syarat objektif penahanan dapat dikenakan terhadap tersangka dengan ancaman hukuman 5 Tahun atau lebih, Pasal 21 Ayat 1 Syarat subjektif dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penahanan atas diri pemohon tidak di dukung bukti permulaan yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran pemohon akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah dipertimbangkan dalam petitum IV tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai syarat subjektif menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti merupakan hak subjektif dari penyidik yang mana pengujian mengenai kekhawatiran akan sulit untuk dilakukan pengujian secara konkrit hal itu akhirnya dikembalikan kepada sudut pandang penyidik yang menangani perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makanya petitum VI haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum VII, dikarenakan petitum VII berkaitan dengan petitum VI, maka petitum VII haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Petitum II sampai dengan petitum VII Pemohon ditolak, maka petitum VIII tidak memiliki alasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon telah ditolak seluruhnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 Angka 2, Pasal 184, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Dicky Wahyudi Susanto,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh A.K.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Indaryanto, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon /  
Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.K. BAGUS INDARYANTO, S.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.,